**TATA CARA PENGADUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG**

**ATAU PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN OLEH PEJABAT PUBLIK**

1. Pemohon informasi dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang Pejabat Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke kepala Dinas melalui surat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID.
2. Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang Pejabat Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat akan menerima tanda bukti penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi.
3. Kepala Dinas akan memproses pengaduaan dari Pemohon

Pemohon informasi dapat mengadukan penyalahgunaan wewenang Pejabat Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke kepala Dinas melalui surat, fax, email, telepon, atau datang langsung ke tempat layanan PPID.

Pemohon yang mengadukan penyalahgunaan wewenang Pejabat Dinas pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat akan menerima tanda bukti penyalahgunaan wewenang dari petugas informasi.

Kepala Dinas akan memproses pengaduaan dari Pemohon

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 12 untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik maka setiap badan publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokuemntasian, penyediaan, dan /atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat

 Kepala

 Dto

 **Adib Alfikri, SE.,M.Si**

 NIP. 19730413 199703 1 001